

**PEMENUHAN HAK ANAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN
PENGASUHAN ANAK USIA DINI (PPPAUD) WARNA-WARNI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Ditujukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh:

Lina Zahra Arifa

NIM. 12250051

Pembimbing

Drs. H. Suisyanto, M.Pd.

NIP. 19560704 198603 1 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DD/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK
USIA DINI (PPPAUD) WARNA-WARNI YOGYAKARTA

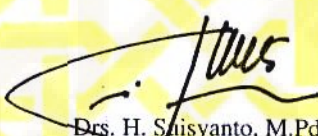
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINA ZAHRA ARIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 12250051
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Oktober 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

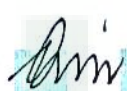
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

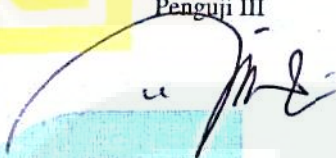
Ketua Sidang/Penguji I


Drs. H. Saissyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Penguji II


Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji III


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN




Dr. Nurrahmah, M.Si
NIP. 19660310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Zahra Arifa
NIM : 12250051
Judul : Pemenuhan Hak Anak di PPPAUD (Pusat Pendidikan dan
Pengasuhan Anak Usia Dini) Warna-Warni, Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

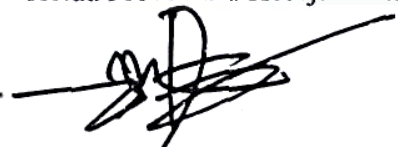
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

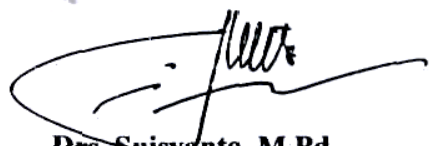
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing


Andayani, SIP., MSW.
NIP. 19721016 199903 2 008


Drs. Suisyanto, M.Pd.
NIP. 19740202 200112 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Zahra Arifa
NIM : 12250051
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Pemenuhan Hak Anak di Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPPAUD) Warna-Warni, Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan maupun ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Yang menyatakan,



LINA ZAHRA ARIFA
NIM. 12250051

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Zahra Arifa

NIM : 12250051

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Lina Zahra Arifa
NIM. 12250051

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, terimakasih karena selalu mendoakan, memberi kasih sayang, dukungan dan motifasi yang belum mampu penulis balas.
2. Kakak-kakak tercinta Zulfa, Idris, Bahar yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Lashienta, Okta, Syafira, Intan, dan masih banyak lagi, terimakasih untuk support dan canda tawa yang selalu menemani.
4. M. Nasukha Isnanto yang selalu menyemangati dan menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman di organisasi Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) trimakasih mengajarku banyak hal tentang manajemen waktu dan solidaritas.
6. Teman-teman seperjuangan IKS 2012 khususnya IKS B yang telah bersama-sama selama empat tahun selalu menemaniku dalam senang dan duka kalian adalah keluarga kedua.
7. Almamater Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Do The Best To Get The Best”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “.....” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Ibu Andayani, SIP., MSW. selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang mengajarkan tentang sikap tegas dan jujur sebagai teladan untuk mahasiswa.
3. Bapak Drs. Waryono Mpd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama studi dari awal semester hingga sekarang.
4. Bapak Dr. H Zainudin, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dengan sangat sabar dan selalu mengingatkan serta memberikan bantuan untuk kelancaran proses penelitian.
5. Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPPAUD) Warna-Warni

yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan disini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun penyusunannya, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan kemajuan dimasa akan datang. Penulis meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kekeliruan kepada semua pihak yang terkait. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Yogyakarta, 22 November 2016

Penulis

ABSTRAK

“PEMENUHAN HAK ANAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI (PPPAUD WARNA-WARNI)

Anak sebagai generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu hak-hak anak perlu dipenuhi dan dilindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara utuh. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam KHA (Konvensi Hak Anak) tentang perlindungan anak. Selain itu juga tertera pada Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalamnya dijelaskan bahwa Negara dan pemerintah wajib memenuhi dan menjamin hak-hak anak.

Pusat Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PPPAUD) Warna-Warni merupakan tempat pendidikan dan pengasuhan anak yang berupaya melaksanakan pemenuhan hak anak yang mengacu pada asas perlindungan anak. Sehingga harapannya anak-anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul “Upaya Pemenuhan Hak Anak di Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPPAUD) Warna-Warni.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak anak oleh PPPAUD Warna-Warni? Bagaimana PPPAUD Warna-Warni menghadapi hambatan, tantangan dan solusi dalam pemenuhan hak anak?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dalam hal ini penulis dibantu oleh segenap pengasuh PPPAUD Warna-Warni dan pihak lain yang terkait untuk proses wawancara dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah tersusun. Selain itu juga menggunakan studi dokumentasi dan arsip.

Pemenuhan hak anak yang diupayakan oleh PPPAUD Warna-Warni meliputi hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi/penghargaan terhadap pendapat anak. Hambatan yang dihadapi oleh PPPAUD Warna-Warni dalam upaya pemenuhan hak anak diantaranya adanya ketidaksetujuan wali murid terhadap program multikultural keagamaan dan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pengajar atau pengasuh. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengadakan pertemuan orang tua murid dan mensosialisasikan tentang pentingnya toleransi dan menghargai multikultural keagamaan. Sedangkan masalah keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pengajar diadakannya pelatihan guna menambah skil dan pengetahuan mengasuh dan memenuhi hak dasar anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN FOTO BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan.....	33
 BAB II: PROFIL PPPAUD WARNA-WARNI YOGYAKARTA.....	 36
A. Letak Geografis.....	36
B. Latar Belakang Berdirinya.....	36

C. Visi dan Misi.....	38
D. Struktur Organisasi	39
E. Jadwal Kegiatan Anak PPPAUD Warna-Warni	44
F. Kurikulum	47
G. Sarana dan Prasarana	53
BAB III: PEMENUHAN HAK ANAK DI PPPAUD WARNA-WARNI.	60
A. Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak	60
B. Faktor Penghambat, Tantangan dan Solusi PPPAUD Warna- Warni dalam pemenuhan Hak Anak	78
BAB IV: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Data Guru dan Staff PPPAUD Warna-Warni.....	39
Tabel 2.3 Data Anak-Anak PPPAUD Warna-Warni.....	41
Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Harian Anak PPPAUD Warna-Warni.....	42
Tabel 2.5 Sarana di Ruang Kelas PPPAUDWarna-Warni	52
Tabel 2.6 Sarana Bermain <i>Indoor</i>	53
Tabel 2.7 Sarana Bermain <i>Outdoor</i>	53
Tabel 2.8 Sarana di Ruang Istirahat	54
Tabel 2.9 Daftar Nama Kelas Beserta Usia Anak di PPPAUD Warna-warni	55
Tabel 3.1 Daftar Nama dan Agama yang Dianut Anak PPPAUD Warna- Warni.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skala Pertumbuhan Jumlah PAUD.....	4
Gambar 1.2 Skema Kerangka Pikir dalam Penelitian	26
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kepengurusan PPPAUD Warna-Warni....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan suatu cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kehidupan anak-anak itu sendiri. Sedangkan keadaan anak-anak yang diwarnai dengan keadaan tertekan, trauma, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli terhadap anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Anak-anak merupakan manusia kecil yang juga memiliki hak atas hidupnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, masyarakat dan negara untuk memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan anak umumnya adalah investasi sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian.¹ Sehingga jika menginginkan masa depan anak yang lebih baik maka perlu untuk diperhatikan dan dipenuhi haknya sejak dini.

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 9.

Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam KHA (Konvensi Hak Anak) tentang perlindungan anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Tahun 1979 merupakan tahun dimana perumusan Konvensi Hak Anak dilaksanakan dan disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989.² Hak merupakan sesuatu yang semestinya didapatkan dari orang lain untuk dirinya. Dalam KHA terdapat empat prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu:³

- 1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- 2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal

² Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta, 2003), hlm. 12.

³ *Ibid.* hlm. 9.

yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Poin ke 3 menyampaikan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Perkembangan anak termasuk diantaranya perkembangan intelektual pendidikannya, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan mendasar yang dapat diikuti oleh anak-anak adalah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Seperti yang tercantum dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Salah satu jenis layanan pendidikan anak usia dini adalah TPA (Taman Penitipan Anak), layanan ini merupakan salah satu bentuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang memiliki kesibukan kerja, sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuhan anak dan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka.⁵

Pentingnya PAUD juga ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III, pasal 8.

⁵ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Depdiknas. *Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini*. (Universitas Negeri Jakarta 2007). hlm 9.

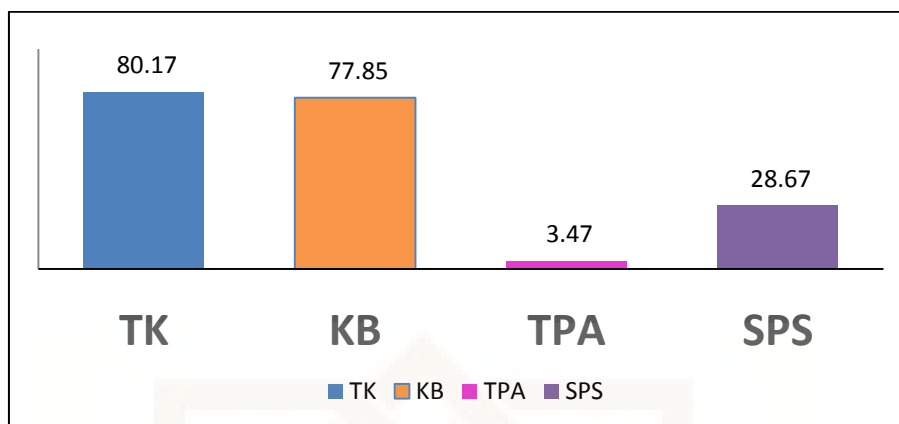
untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.⁶Selain agar memiliki kesiapan pendidikan anak usia dini juga merupakan investasi yang sangat besar bagi keluarga dan bangsa karena anak-anak adalah generasi penerus keluarga sekaligus bangsa.⁷Agar memiliki generasi penerus yang semakin baik Indonesia mulai mengembangkan jumlah lembaga PAUD, dilihat dari penyebaran jumlah peserta PAUD di Indonesia secara kuantitatif nominal memang dipengaruhi oleh jumlah penduduk di setiap provinsi, artinya makin banyak jumlah penduduk suatu provinsi makin besar jumlah anak yang mengikuti PAUD. Namun apabila dilihat dari persentasenya, ternyata tidak demikian karena besarnya persentase peserta PAUD di suatu provinsi dipengaruhi oleh tingkat kesadaran tentang pentingnya PAUD masyarakat di provinsi tersebut.⁸

⁶Qoqazroqu.blogspot.co.id/3002/01/undang-undang-republik-indonesia-nomer.html?=1 diakses tanggal 31 Mei 2016.

⁷ Slamet Suyanto, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005), hlm. 3.

⁸Kuntjojo, *Konsep-konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, <http://dedisugiono.wordpress.com/2009/01/18/konsep-konsep-dasar-pendidikan-anak-usia-dini/>, diakses tanggal 21 Maret 2016.

Gambar 1.1 Skala Pertumbuhan Jumlah PAUD pada Tahun 2015:



Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI (Pendidikan Anaki Usia Dini Nonformal dan Informal) per Juli tahun 2015

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pertumbuhan PAUD di Indonesia pada tahun 2015 terbesar sebanyak 80.17 persen dari pertumbuhan Taman Kanak-kanak (TK), 77.85 persen dari pertumbuhan Kelompok Belajar (KB), 3.47persen dari pertumbuhan Taman Penitipan Anak (TPA), dan 28.67persen dari pertumbuhan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Total pertumbuhan PAUD pada tahun 2015 sebanyak 190.16 lembaga. Ditjen Pendidikan Anaki Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyatakan jumlah PAUD pada tahun 2014 sekitar 175.31 lembaga, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 190.16, itu artinya kenaikan lembaga PAUD sejumlah 14.846 lembaga. Hal ini menunjukkan pendidikan anak usia dini mulai berkembang pesat di Indonesia.⁹

PAUD didirikan agar dapat menciptakan kesejahteraan dalam bidang pendidikan bagi anak usia dini, di samping itu dalam pelaksanaan PAUD

⁹ Data statistik Angka Partisipasi Kasar PAUD di Indonesia, <http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/pendataan/>, diakses pada 22 Maret 2016.

anak-anak dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak. PPPAUD Warna-Warni merupakan salah satu pusat pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang tujuan utama proses pembelajarannya adalah pengembangan pribadi dan potensi anak. Berbagai kegiatan pendukung seperti pengadaan ekstrakurikuler sesuai bakat, pembelajaran gender, dan pembelajaran multikultural keagamaan, hal ini merupakan upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan agar kedepannya anak-anak dapat berkembang sesuai potensinya.¹⁰

PPPAUD Warna-Warni berdiri pada tahun 2000 yang dirintis oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bernama LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak). PPPAUD Warna Warni mempunyai perbedaan dengan PPPAUD lainnya karena PPPAUD tersebut didirikan oleh LSPPA yang merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap isu anak, berbagai upaya seperti penelitian, workshop, pengembangan pelayanan berbasis komunitas serta dibentuknya PPPAUD Warna-Warni merupakan bagian dari kepedulian LSPPA terhadap anak.¹¹ Sehingga PPPAUD Warna Warni dibentuk sebagai upaya pelayanan pemenuhan hak-hak anak. Upaya tersebut misalnya pada usia dini anak-anak sudah diajarkan tentang kesetaraan gender atau adil gender yang dilakukan semisal pada pelaksanaan kegiatan masak-memasak anak-anak

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Jundayah, Kepala sekolah PPPAUD Warna-Warni, Yogyakarta 25 Mei 2016.

¹¹ *Ibid.*,

diajak berbaur dan diberi penjelasan bahwa memasak tidak hanya tugas perempuan tetapi laki-laki juga harus bisa memasak. Selain itu juga terdapat pembelajaran multikultural keagamaan (pembelajaran pada anak yang sesuai dengan keyakinan yang dianut orang tua anak tersebut), contoh aktifitasnya yakni ketika makan siang bersama anak-anak di satukan dalam satu meja besar yang mana mereka terdiri dari berbagai agama, beberapa diantara mereka memimpin do'a secara bergantian sesuai kepercayaan mereka masing-masing, serta upaya pengembangan bakat sesuai dengan minat anak.

Selain penguatan potensi dan pengembangan terhadap anak PPPAUD Warna-Warni juga mengadakan program penguatan dan pelatihan untuk para pengasuhnya. Program pelatihan dan pengasuhan yang dilakukan secara berkala ini dibimbing oleh LSPPA. Sehingga para pengasuh yang ada di PPPAUD Warna-Warni faham tindakan apa yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “Pemenuhan Hak Anak di PPPAUD Warna-Warni Depok Sleman Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh PPPAUD Warna-Warni?

2. Bagaimana PPPAUD Warna-Warni menghadapi hambatan dan tantangan serta apa solusi dalam upaya pemenuhan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh PPAUD Warna-Warni dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana semestinya (yang terkandung dalam UUD 1945 atau Konvensi Hak Anak).
2. Untuk mendeskripsikan hambatan serta solusi yang dilakukan oleh PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi ranah Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya layanan kesejahteraan sosial pada anak usia dini.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi *educarer* / pengasuh PPAUD Warna-Warni dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa sumber referensi yang didapat dari penelitian sebelumnya dalam menunjang proses

dan informasi yang dilakukan. Berikut ini beberapa referensi hasil penelitian yang dijadikan rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dari Rini Hermuntarsih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2005 yang berjudul “Upaya Tempat Penitipan Anak (TPA) Dalam Membantu Perkembangan Anak Balita”.¹² Penelitian ini berlatar belakang karena tuntutan ekonomi atau hal lain yang mengakibatkan orang tua khususnya wanita dituntut untuk bekerja lebih giat untuk membantu suami dalam upaya pencarian nafkah tambahan. Hal ini tentu akan mempengaruhi fungsi ibu dalam suatu keluarga, mengingat sebagian dari mereka adalah ibu yang sudah memiliki anak. Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan solusi alternatif bagi orang tua khususnya ibu bekerja untuk ditinggal sementara selama bekerja. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengasuh di TPA Halimah dalam membantu perkembangan anak balita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh TPA Halimah dalam membantu proses perkembangan balita yakni dengan melakukan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian kompetensi melalui aspek: moral agama, jasmani, kognisi, bahasa, maupun emosi dan sosial.

¹² Rini Hermuntarsih, *Upaya Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Membantu Perkembangan Anak Balita*, Skripsi (Yogyakarta, Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Sedangkan metode pembelajaran antara lain dengan bermain, bercerita, bernyanyi, demonstrasi/peragaan dan pariwisata.

2. Skripsi dari Ana Munzayana Setia Putri, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2011 yang berjudul “Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak”.¹³ Penelitian ini berlatar belakang kompleksnya permasalahan sosial dan ekonomi menyebabkan berbagai permasalahan, diantaranya ialah kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial pada anak. Fokus penelitian lebih kepada bagaimana upaya panti asuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap anak terlantar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya panti asuhan Woro Wiloso Salatiga dalam meningkatkan kesejahteraan anak yang diasuh di panti asuhan tersebut yaitu meliputi aspek fisik dan non fisik, diantaranya; a) penyediaan fasilitas, seperti ruang asrama, tempat bermain, dan sarana lain yang mendukung upaya kesejahteraan anak asuh, b) pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan sandang pangan, dan papan serta kesehatan, c) pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan non formal. Aspek non fisiknya meliputi penanaman ketaatan beragama, kerukunan, pengendalian diri dan sopan santun, d) pemenuhan hak pengasuhan dalam keluarga.

¹³ Ana Munzayana, *Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak*, Skripsi (Yogyakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

3. Skripsi dari Era Ambarningsih mahasiswi UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2015 yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Kesejahteraan Anak di Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teratai Indah Padukuhan Dabag Condong Catur”¹⁴ Penelitian ini berlatar belakang anak merupakan generasi penerus keluarga yang merupakan investasi bagi suatu bangsa, sehingga masa tumbuh kembang anak perlu dioptimalkan dan diperhatikan. Fokus penelitian lebih kepada bagaimana Paud Teratai Indah padukuhan Dabag Condong Catur dalam mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan pada anak terutama pada bidang pendidikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini PAUD Teratai Indah tidak hanya memberikan manfaat kepada anak melainkan orang tua dan masyarakat padukuhan Dabag dalam pemenuhan kesejahteraan khususnya pada bidang pendidikan. Pemenuhan kesejahteraan pada anak diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pengenalan sosio emosional, pengenalan lingkungan, pembelajaran edukatif sesuai kebutuhan usia anak serta pemenuhan gizi dan kesehatan pada anak.

4. Skripsi dari Ahmad Basyir Affandi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas

¹⁴ Era Ambarningsih, “*Optimalisasi Pelayanan Kesejahteraan Anak di Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teratai Indah Padukuhan Dabag Condong Catur*”, Skripsi (Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Syari'ah, tahun 2005 yang berjudul "Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Perspektif Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Hukum Islam"¹⁵. Penelitian ini berlatar belakang kompleksnya permasalahan hak-hak anak yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Mengacu pada Konvensi Hak Anak dan hukum Islam diharapkan orang tua maupun lingkungan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Fokus penelitian lebih kepada bagaimana pandangan konvensi hak anak dan hukum Islam tentang hak anak untuk berkembang dalam bidang sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini orang tua atau orang dewasa bertindak sebagai pendamping yang mengarahkan (formil atau non-formil, materiil atau non-materiil) sampai pada tujuan untuk mencapai cita cita dan tumbuh kembang yang optimal pada anak. Tidak ada alasan untuk mengabaikan hak-hak anak, orang tua atau walinya berkewajiban memenuhi hak anak tersebut. Apabila dengan alasan tertentu orang tua atau wali tidak dapat memenuhi hak-hak anak (hak anak untuk tumbuh kembang) maka negara berkewajiban untuk menggantikan posisi orang tua atau wali dari anak tersebut.

Beberapa penelitian di atas mempunyai titik singgung yang sama dengan penelitian ini seperti pada subjek penelitian yaitu anak, hak anak dan pemenuhan hak terhadap anak. Penelitian tersebut memiliki

¹⁵Ahmad Basyir afandi, "*Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Konvensi Haka Anak Tahun 1989 Dan Hukum Islam*", Skripsi (Yogyakarta, urusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

kesamaan dalam metode penelitiannya yakni metode kualitatif. Namun, dari keempat penelitian tersebut juga memiliki perbedaan, seperti pada penelitian pertama tentang pelayanan kesejahteraan anak pada PAUD, penelitian kedua menyangkut tentang hak anak untuk berkembang, penelitian yang ketiga tentang pelayanan terhadap anak di tempat penitipan anak, dan penelitian yang keempat yakni mengenai perlindungan hak anak di Indonesia. Kemudian penelitian ini memiliki objek tempat yang berbeda, karena penelitian ini bertepatan di PPPAUD Warna-Warni, selain itu penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan seperti apa upaya yang dilakukan oleh PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Hak Anak

Kebebasan yang diharapkan oleh manusia untuk dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya tidak hanya dirasakan oleh manusia dewasa anak-anak pun perlu diperhatikan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka sehingga dalam mengarunginuan kehidupan dapat menyalurkan inspirasi dan bakat mereka sebagai bekal di kemudian hari untuk menjadi manusia seutuhnya. Realitas yang terjadi keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum

seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa, dan sejumlah simbolik lainnya.¹⁶

a. Pengertian Hak Anak:

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) yang benar (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar menurut sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum); wewenang menurut hukum.¹⁷ Selanjutnya pengertian hak menurut Pius Partanto Berarti: yang benar, tetap, dan wajib; kebenaran; kepunyaan sah.¹⁸

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang pantas dimiliki oleh seseorang, bahkan ia memiliki wewenang untuk menuntut apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan dia mempunyai kebebasan memperlakukan apa yang ia miliki sebagaimana yang ia inginkan.

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap

¹⁶ Muhammad Joni, Zulchahaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet ke-1(Bandung. PT Citra Aditya Bhakti,1999), hlm 1.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 292.

¹⁸ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer.* (Surabaya: Arkola,2001) hlm. 221.

orang Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi.¹⁹ UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menyampaikan bahwa setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik kesehatan sendiri maupun kesehatan keluarganya termasuk sandang, pangan, papan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan dan jaminan sosial pada waktu mengalami masalah di luar kemampuannya. Ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus, semua anak-anak baik yang dilahirkan didalam pernikahan maupun diluar pernikahan harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.²⁰ Sejak seorang anak dilahirkan ke dunia mereka sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan, moral dari orang tuanya, sehingga mereka dapat membiasakan diri untuk mengasihi dan menyayangi orang lain sebagaimana akhlak dan etikanya sehari-hari.²¹

Ciri-ciri khusus HAM sebagai berikut:

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

¹⁹Trisuprastomonitiharjo.blogspot.co.id/2015/03/hak-manusia-pengertian-ham-ciri-html' diakses pada 7 Juni 2016.

²⁰ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1949. Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2.

²¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta; PT AL-Mawardi Prima, 2004) hlm. 100.

3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam KHA (Konvensi Hak Anak) tentang perlindungan anak. KHA telah disetujui PBB dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Negara Indonesia saat ini sudah memiliki kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan tersebut ialah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan kerangka ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA; non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, hak bertahan, dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan. Sejalan dengan KHA undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang

berusia dibawah 18 tahun.²² Berikut merupakan asas pemenuhan hak anak:

- 1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- 2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Ketika seseorang mengetahui hak-haknya maka yang terbayang adalah tuntutan-tuntutan mendapatkan hak dan melupakan tanggung jawabnya. Sesungguhnya bukanlah demikian, hak asasi manusia atau

²²Stevell Allen, Ima Susilo Wati “*Pengertian Konvensi Hak Anak*” (Harapa Prima; Jakarta, 1999).hlm 01.

hak anak merupakan penghargaan terhadap manusia yang perlu dijaga, dipelihara dan dipenuhi

b. Macam-Macam Hak Anak

Mengenai hak-hak anak Muhammad Joni Zulchaina Z. Tanamas mengelompokkan menjadi empat macam, yang meliputi:²³

1). Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*)

Dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*right to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*). Pasal 6 Konvensi Hak Anak selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “ 1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
2. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.

²³ Muhammad Joni Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam perspektif konvensi hak anak* (Bandung,Citra Aditya Bhakti,1999),hlm. 35.

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban negara-negara untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan-perawatan kesehatan primer. Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud”.²⁴

Pasal 19 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini.

Pasal 23 mengatur tentang hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa diraih

demi menjalani secara penuh dan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 28 mengatur tentang hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib. Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakkan pada perlunya kerjasama internasional guna menjamin hak ini.

2). Hak terhadap perlindungan (*protektion right*)

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protektion right*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat ekonomi, politik, lingkungan sosial mereka.²⁵ Dikemukakan bahwa banyak anak yang hidup mereka tidak lebih baik dari 100 tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak itu “anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus” (*children in especially difficult circumstances (CEDC)*).²⁶

Berikut merupakan 3 (tiga) kategori Hak terhadap Perlindungan (*protektion right*):

²⁵ UNICEF, *Guide To The Convention Of The Right To Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.* hlm. 7.

- a) Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak. Hak terhadap Perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut: pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak, pasal 23 tentang anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus, pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.
- b) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak: pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut, pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka, pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan anak.
- c) Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak; pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian, pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak, pasal 38 tentang konflik bersenjata atau

peperangan yang menimpa anak, pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi.

3) Hak untuk tumbuh kembang (*development right*)

Mengenai Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan (*education right*), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik , mental, spiritual, moral dan sosial anak. Pada poin yang ketiga adalah hak untuk tumbuh kembang (*development right*) dalam proses tumbuh kembang seorang anak membutuhkan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan bagi anak sifatnya sangat penting dan pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁷

Dalam penerapan hak memperoleh pendidikan seorang anak mempunyai hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut antara lain: *Pertama*, kesamaan derajat tanpa diskriminasi maksudnya kesamaan kesempatan dalam pendidikan tanpa membedakan atau memperhatikan ras, jenis kelamin, perbedaan ekonomi dan sosial.

²⁷ Undang-undang Perlindungan Anak (UU R No. 23 Th. 2002) Pasal 9 Ayat (1) Jakarta: Sinar Grafida, 2011),. hlm.6.

Kedua, bebas dari biaya pendidikan, semua anak adalah generasi bangsa yang masa depannya harus diperhatikan termasuk juga anak jalanan. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Hak tersebut sudah termaktub jelas dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1), di dalam ayat tersebut tersirat maklumat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan berupa pendidikan dasar dengan tanpa memungut biaya. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Amadou Mahtar bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang wajib dan bebas dari pembayaran, sekurang-kurangnya pada tingkat *elementery*.²⁸

Pada pasal 29 Konvensi hak anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak secara lengkap yang berbunyi:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:

(a) pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak.

²⁸ Amadou Mahtar dalam *Pengantar Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan* karya Mialaret, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm 13.

(b) pengembangan sikap hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(c) pengembangan sikap hormat kepada orang tua identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, negara dimana anak mungkin berasal, dan peradaban yang berbeda dari peradabannya.

(d) penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa, kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli.

(e) pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.

Secara demikian dapatlah dikualifikasikan beberapa hak untuk tumbuh kembang yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*)
- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan (*the right to education*)
- 3) Hak untuk bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*)
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the right to participation in cultural activities*)

- 5) Hak untuk kebebasan berpikir, dan beragama (*the right to thought dan religion*)
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the right to personality*)
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the right to identity*)
- 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the right to healt and phisical development*)
- 9) Hak untuk didengar (pendapatnya) (*the right to be heard*)
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*the right to family*)
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*)

Hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya di masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.

Mengenai Hak untuk partisipasi (*partisipation right*) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 15. Sementara itu dalam hak kebebasan berekspresi, Konvensi Hak Anak menjamin hak anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat

ini diatur dalam Pasal 13 Konvensi Hak Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “1. Anak berhak atas kebebasan berpendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari pembatasan wilayah, baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.
2. Penggunaan hak ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan: (a) untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, atau; (b) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral masyarakat.”²⁹

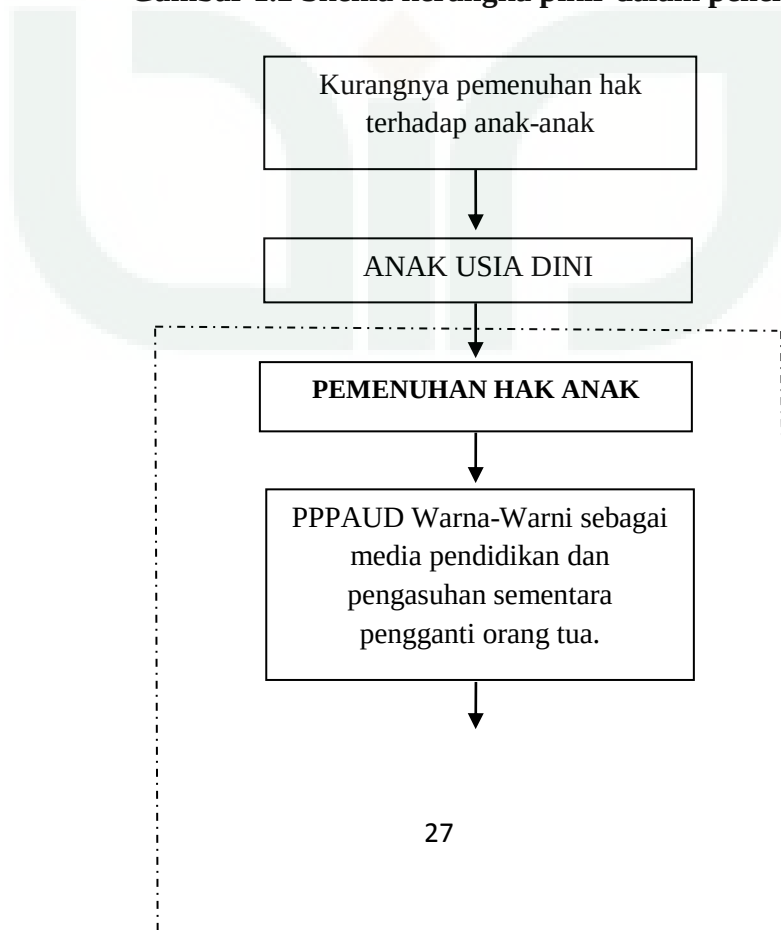
Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebutkan diatas, Konvensi Hak Anak mewajibkan negara untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi Hak Anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas. Dengan demikian hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak.

²⁹Muhammad Joni Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam perspektif konvensi hak anak* , Pasal 13 Konvensi Hak Anak. (Bandung,Citra Aditya Bhakti,1999),hlm 47.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak Anak, yang terdiri atas:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3) Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
- 5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

Gambar 1.2 Skema kerangka pikir dalam penelitian



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁰ Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan “metode penelitian kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.³¹ Pada sebuah penelitian, penggunaan metode sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang valid, ini bertujuan agar penelitian yang kita lakukan mendapat predikat yang sangat memuaskan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 3.

³¹ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 3.

yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh peneliti dideskripsikan secara rasional dan obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif berusaha menangkap kenyataan secara menyeluruh dan utuh, dengan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sekelompok orang atau masyarakat yang dianggap sebagai sebuah fenomena sosial atau sebuah masalah sosial.³²

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan “informan” yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi, kondisi, dan latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah: Segenap pengasuh yang ada di PPPAUD Warna-Warni yang berkontribusi dalam mendidik dan merawat anak-anak sesuai dengan hak anak diantaranya yaitu Kepala Sekolah PPPAUD Warna-Warni yang bernama Ibu Jundayah, setelah itu beberapa pendidik dan pengasuh diantaranya Ibu Istianingsih, Ibu Jati Rukmana, Ibu Rubianti, Ibu Antik Anggraini. Selanjutnya Ibu Ifa Aryani, S.Psi selaku Direktur LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak) yang memberikan informasi mengenai sejarah berdirinya PPPAUD Warna-Warni.

³² John W. Creswell. 2010 *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix*. Terjemahan dari *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Ed. 2, (Yogyakarta Pustaka Pelajar), hlm 23.

Subjek selanjutnya yaitu empat anak asuh dan orang tua atau wali dari empat anak tersebut. Pemilihan anak yang di jadikan subjek dalam penelitian ini melalui metode atau teknik, metode yang diambil oleh peneliti yakni metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data secara acak dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai, pemilihan subjek anak dilakukan dari peneliti. Dari metode tersebut peneliti memiliki beberapa kriteria diantaranya: (1) dua anak perempuan dan dua anak laki-laki yang ada di PPPAUD Warna-Warni, (2) meneliti empat anak yang masing-masing usianya tiga, empat, lima, dan enam, (3) anak yang mudah akrab dengan orang lain atau dengan peneliti, (4) anak yang paling banyak dengan kriteria tersebut.

PPPAUD Warna-Warni mempunyai tiga kelas kelompok belajar diantaranya kelas Matahari, Mawar, Lily. Penulis meneliti perwakilan yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sehingga penulis meneliti sebanyak 9 orang yang terdiri dari dua anak asuh, satu orang tua atau wali, Ibu Ifa selaku direktur LSPPA, serta empat pengasuh dan satu kepala sekolah PPPAUD Warna-Warni.

b. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pemenuhan hak anak di Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini Warna-Warni.

3. Metode Penggumpulan Data

Adapun metode penggumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus bisa dan bijak dalam mengumpulkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam (*independen interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid.³³ Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang ditunjang oleh pedoman wawancara.

b. Observasi Partisipasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Pengertian observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³⁴

³³ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 133.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 131.

Observasi adalah penelitian langsung, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian.³⁵ Metode observasi digunakan untuk melihat langsung kegiatan para pengasuh dan anak-anak asuh di PPPAUD Warna-Warni. Data yang diamati meliputi letak geografis PPPAUD Warna-Warni, upaya pola asuh yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak-anak yang ada di PPPAUD Warna-Warni. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan serta agenda tahunan yang diadakan oleh PPPAUD Warna-Warni.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk mendapat informasi mengenai hal-hal variabel yang mungkin tidak didapatkan melalui wawancara atau observasi berupa catatan, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁶ Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi kegiatan anak-anak dan pengasuh di PPPAUD Warna-Warni saat melakukan observasi.

4. Analisi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk

³⁵ John W. Creswell. 2010 *Resech Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix*. Terjemahan dari *Resech Design Qualitative, Quantitative, and mixed Method Aproches*. Third edition: Yogyakarta Pustaka Pelajar.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hlm 274.

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan akurat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Data-data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian dikumpulkan, diolah, diinterpretasikan dengan menggunakan kalimat sehingga mudah untuk difahami. Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:³⁷

- 1). Reduksi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait upaya yang dilakukan oleh PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.
- 2). Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- 3). Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

5. Objektifitas dan Keabsahan Data

Pembuktian validitas data dalam penelitian sangat ditentukan oleh kredibilitas temuan dan intepretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi objek secara nyata atau

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.158.

sebenarnya. Di samping itu agar kondisi tersebut dapat terpenuhi maka dilakukan perpanjangan observasi, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi data yaitu mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh dari nara sumber, dan membicarakan hasil temuan dengan orang lain, menganalisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penyusun dalam pemahaman skripsi, peneliti menetapkan pembagian sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan menghasilkan penulisan dan penyusunan yang utuh dan sistematis.

Isi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dalam sistematika pembahasan bagian awal merupakan halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Sedangkan pada bagian utama terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah bab pendahuluan yang menjelaskan prosedur penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, meliputi latar belakang masalah yang diteliti, umusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, seperti letak geografis, sejarah singkat, visi-misi, struktur organisasi, keadaan anak asuh dan sarana prasarana yang ada di PPPAUD Warna-Warni Depok Sleman Yogyakarta.

Bab Ketiga berisikan pembahasan mengenai jawaban dari hasil perumusan masalah yang telah diteliti. *Pertama* adalah bagaimana PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak dan *kedua* adalah hambatan PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak.

Bab Keempat adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup. Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian tentang upaya pemenuhan hak anak di PPPAUD Warna-Warni, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak anak di PPPAUD Warna-Warni meliputi empat aspek pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertera dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang perlindungan anak, yaitu; a) Hak terhadap kelangsungan hidup yang meliputi: hak atas kesehatan, dan hak anak yang mengalami disabilitas. b) Hak terhadap perlindungan yang meliputi; hak atas kebebasan beragama. c) Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi; hak fisik, hak memperoleh informasi, hak untuk bermain dan rekreasi, serta hak pengembangan potensi diri. d) Hak untuk berpartisipasi/penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Hambatan yang dialami PPPAUDWarna-Warni dalam upaya pemenuhan hak anak adalah; a) Ketidaksetujuan wali murid terhadap program multikultural keagamaan. b) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pengajar atau pengasuh.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian tentang pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PPPAUD) Warna-Warni Yogyakarta, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik, berikut poin penjelasannya:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan pemenuhan hak anak yang tidak hanya berbasis Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang melainkan juga berbasis agama.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu tempat penitipan saja, sehingga perlu adanya perbandingan pemenuhan hak anak dengan tempat penitipan anak yang berbasis PAUD di tempat lain.
3. Perlu ada upaya dari PPPAUD Warna-Warni untuk memisahkan kamar-mandi atau ruang ganti pakaian antara anak laki-laki dan anak perempuan, agar sejak dini mereka mulai dapat menjaga bagian-bagian yang sebaiknya dijaga privasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Allen Stevel, Ima Susilowwati “*Pengertian Konvensi Hak Anak*” Harapa Prima; Jakarta, 1999.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010.

Beaty, Janice J, *Observasi Perkembangan Anak Usia Dini*, terj. Arif Rakhman, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013.

Creswell, John W. *Resech Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix*. Terjemahan dari *Resech Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Aproches*. Ed. 2, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *The Universal Declaration of Human Rights*. Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2, 1949.

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Depdiknas. *Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini*. Universitas Negri Jakarta, 2007.

Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta; Salemba Humanika, 2010.

HIMPAUDI, *Suplement Materi Seminar Nasional Kurikulum PAUD*, Yogyakarta: 2015.

Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta; 2003.

Joni Muhammad, Zulchahaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung; PT Citra Aditya Bhakti, 1999.

Mahtar, Amadou dalam *Pengantar Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan* karya Mialaret, Jakarta; Balai Pustaka, 1993.

Moleong Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

Partanto Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya; Arkola, 2001.

Rahman, Hibana S. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta; PGTKI Press, 2002.

Suyanto Slamet, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.

Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

UNICEF, *Guide To The Convention Of The Right To Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta.

Yanggo Huzaemah T., *Fiqih Anak*, (Jakarta; PT AL-Mawardi Prima, 2004.

Undang-Undang:

Undang-undang Perlindungan Anak (UU R No. 23 Th. 2002) Pasal 9 Ayat (1)

Jakarta: Sinar Grafida, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Bab III, pasal 8.

Internet:

Areaperbedaan.blogspot.co.id/2015/01/perbedaan-sarana-dan-prasarana.html?m=1

Trisuprastomonitiharjo.blogspot.co.id/2015/03/hak-manusia-pengertian-ham-ciri.html'

Qoqoazroqu.blogspot.co.id/3002/01/undang-undang-republik-indonesia-nomer.html?

Kuntjojo, *Konsep-konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*,
<http://dedisugiono.wordpress.com/2009/01/18/konsep-konsep-dasar-pendidikan-anak-usia-dini/>,

Data statistik Angka Partisipasi Kasar PAUD di Indonesia,

<http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/pendataan/>.

Skripsi

Ahmad Basyir afandi, *"Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Konvensi Haka Anak Tahun 1989 Dan Hukum Islam"*, Skripsi (Yogyakarta, urusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Ana Munzayana, *Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak*, Skripsi (Yogyakarta, jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Era Ambarningsih, *Optimalisasi Pelayanan Kesejahteraan Anak di Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teratai Indah Padukuhan Dabag Condong Catur*, Skripsi (Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Rini Hermuntarsih, *Upaya Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Membantu Perkembangan Anak Balita*, Skripsi (Yogyakarta, Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Lina Zahra Arifa
Tempat/Tanggal Lahir: Blora 4 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No HP : 085727899844
Email : linazahra44@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Tempurejo 3 Blora, Jawa Tengah 1999-2005
2. SMPN 3 Peterongan Jombang, Jawa Timur 2005-2008
3. SMAN 1 Tunjungan Blora, Jawa Tengah 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012-sekarang

PENDIDIKAN NONFORMAL

Pelatihan Kepemimpinan 2010
Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri 2011
Kursus Bahasa Inggris di BLK Yogyakarta 2016
Pelatihan Pendidikan Karakter 2015

Yogyakarta 21 Oktober 2016

Lina Zahra Arifa

JADWAL PENGUMPULAN DATA

No	Tanggal	Metode	Keterangan informasi dan sumber data
1	20 Februari 2016.	Observasi	Letak PPPAUD Warna-Warni
2	15 Maret 2016.	Wawancara	Ibu Jundayah
3	21 Maret 2016	Wawancara	Ibu Jundayah
4	25 Maret 2016	Observasi	Pendataan Sarana dan Prasarana
5	6 April 2016	Wawancara	Ibu Ifa Aryani
6	13 Juli 2016	Wawancara	Pengasuh PPPAUDWarna-Warni
7	15 Juli 2016	Observasi dan wawancara	4 Anak asuh (Faris Adinda, Kara, Alka)
8	15 Juli 2016.	Observasi	Kegiatan anak-anak
9	3 Agustus 2016.	Wawancara	Ibu Isti (Orang tua dari Faris)

DATA INFORMAN

1. Jabatan : Kepala sekolah PPPAUD Warna-Warni
Nama : Jundayah S.Sos.
Pendidikan : UGM/S1 Antropologi
2. Jabatan : Guru kelas Matahari
Nama : Antik Anggraini S.Si.
Pendidikan : UIN/S1 Pendidikan Kimia
3. Jabatan : Administrasi
Nama : Jati Rukmana
Pendidikan : S1
4. Jabatan : Pengasuh dan juru masak
Nama : Giyanti
Pendidikan : SMP
5. Jabatan : Guru agama Kristen dan Katolik
Nama : Yuni, S. Psi.
Pendidikan : Universitas Sanata Dharma/S1 Psikologi
6. Anak Asuh PPPAUD Warna-Warni:
 - a. Andini (Kelas Matahari)
 - b. Faris (Kelas Lili)
7. Orang tua dari anak di PPPAUD Warna-Warni:
Nama : Ibu Isti, orang tua dari Faris
8. Penanggung jawab LSPPA
Nama : Ibu Ifa Aryani, S.Psi.
Pendidikan : UGM/S1 Psikologi

**PEDOMAN PENGUMPULAN DATA UPAYA PEMENUHAN HAK
ANAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI
(PPPAUD) WARNA-WARNI YOGYAKARTA**

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografis PPPAUD Warna-Warni.
2. Keadaan sarana dan prasarana PPPAUD Warna-Warni
3. Mengamati keadaan, aktifitas dan perilaku keseharian anak untuk melihat seberapa jauh tingkat kebebasan yang didapat.
4. Susunan kegiatan tiap semester dan tujuannya.

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Identifikasi sarana dan prasarana
2. Identifikasi struktur PPPAUD Warna-Warni
3. Identifikasi keadaan guru pengasuh dan anak-anak
4. Identifikasi pemenuhan hak anak

C. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah

- a. Bagaimana letak geografis PPPAUD Warna-Warni?
- b. Bagaimana sejarah singkat berdirinya PPPAUD Warna-Warni?
- c. Apa saja visi-misi dan tujuan PPPAUD Warna-Warni?
- d. Bagaimana struktur organisasi PPPAUD Warna-Warni?
- e. Bagaimana tugas dan peran di setiap defisi?

- f. Apa saja dan bagaimana keadaan sarana prasarana di PPPAUD Warna-Warni?
- g. Adakah perbedaan pelayanan perihal SARA (Suku, Agama dan Ras)?
- h. Apa peran PPPAUD Warna-Warni dalam memaksimalkan potensi pada anak?
- i. Apakah PPPAUD Warna-Warni bersedia menerima anak berkebutuhan khusus atau difabel?
- j. Yang menjadi indikator keberhasilan PPPAUD Warna-Warni dalam pemenuhan hak anak?
- k. Adakah kendala yang di hadapi oleh PPPAUD Warna-Warni dalam upaya pemenuhan hak anak? Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

2. Pedoman Wawancara Guru dan Pengasuh PPPAUD Warna-Warni

- a. Bagaimana pelaksanaan multikultural keagamaan di PPPAUD Warna-Warni?
- b. Bagaimana guru/pengasuh dalam menerapkan kebebasan berpendapat di PPPAUD Warna-Warni?
- c. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru dan pengasuh dalam rangka memaksimalkan perkembangan fisik pada anak?
- d. Adakah perbedaan pelayanan terhadap anak-anak yang ekonominya mampu dan kurang?
- d. Upaya apa saja yang dilakukan di PPPAUD Warna-Warni dalam rangka pemenuhan hak anak?
- e. Bagaimana upaya pemenuhan gizi terhadap snack atau makan siang anak-anak di PPPAUD Warna-Warni?
- f. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PPPAUD Warna-Warni dalam rangka memaksimalkan perkembangan psikis dan psikomotorik pada anak?

- g. Model pendidikan seperti apa yang diterapkan di PPPAUD Warna-Warni?
- h. Apa yang dilakukan oleh guru/pengasuh dalam rangka penggalian potensi pada anak?
- i. Apa upaya yang dilakukan agar anak berani berpendapat?

3. Pedoman Wawancara Anak Asuh

- a. Apa anda ketahui tentang hak anak?
- b. Apakah hak anda sudah diberikan oleh guru atau pengasuh PPPAUD Warna-Warni?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemenuhan hak anak?

4. Pedoman Wawancara Orang Tua dari Anak Asuh

- a. Bagaimana pengaruh perkembangan anak dirumah jika haknya disekolah terpenuhi?
- b. Menurut anda seberapa penting pemenuhan hak anak dilaksanakan di sebuah layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini?

5. Pedoman Wawancara LSPPA

- a. Bagaimana sejarah berdirinya PPPAUD Warna-Warni?
- b. Apa yang melatar belakangi berdirinya PPPAUD Warna-Warni?
- c. Apa saja peran LSPPA dalam pemenuhan hak anak di PPPAUD Warna-Warni?

**DOKUMENTASI KEGIATAN ANAK-ANAK DI PPPAUD WARNA-
WARNI YOGYAKARTA**



Dokumentasi ketika kunjungan ke
Gereja



Dokumentasi ketika kunjungan
ke Klenteng



Dokumentasi ketika rekreasi ke tempat seni gamelan



Dokumentasi ketika belajar Sholat



Dokumentasi ketika pertemuan
wali murid



Dokumentasi ketika wisata ke peternakan UGM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.949/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Lina Zahra Arifa
Tempat, dan Tanggal Lahir : Blora, 04 April 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 12250051
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Sukoharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,50 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.5.17447/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Lina Zahra Arifa**
Date of Birth : **April 04, 1993**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 15, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	36
Reading Comprehension	42
Total Score	410

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, April 15, 2016

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.15.12706/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Lina Zahra Arifa :

تاريخ الميلاد : ٤ أبريل ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٩ مارس ٢٠١٦، وحصلت على درجة :

٣٩	فهم المسموع
٣٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٣١٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكارتا، ٢٩ مارس ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Lina Zahra Arifa
NIM : 12250051
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	45	D
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	78.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 7 Juni 2016

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D
NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Certificate for Participation

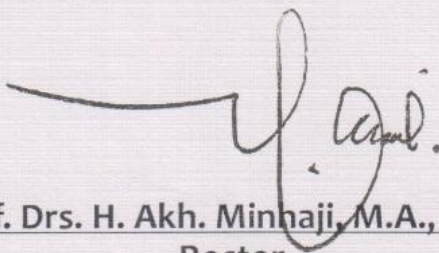
This is to certify that

Lina Zahra A

has participated in

the International Conference
**on The Rights of People with Disabilities and Promotion
of
Inclusive Education in Indonesia's Islamic Educational Institutions,**

held in UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,
during 21 - 22 May 2015.



Prof. Drs. H. Akh. Minhajj, M.A., Ph.D.
Rector



Nomor UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : LINA ZAHRA ARIFA
NIM : 12250051
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012
a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



[Signature]
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

Sertifikat

NO: 119.PAN-OPAK.UNIV.YK.AA.09.2012

Diberikan kepada

Lina Zahra

Sebagai

Peserta OPAK 2012



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Ahmad Rifai ie, M.Pd

NIP. 19600905 198603 1006

Devan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Khalid

Presiden Mahasiswa

Panitia OPAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Romel Maspykuri
Ketua Panitia



Laboratorium Pengembangan
Profesi Pekerja Sosial



Australian
National
University

Certificate of Appreciation

is hereby granted to:

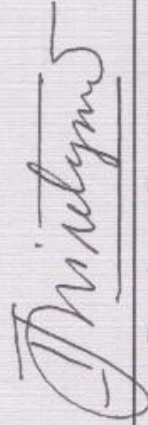
Lina Zahra A

for outstanding performance as the enumerator and lasting contribution to

Survey : Meeting The Needs Of Older Persons

In Kebumen, Gunung Kidul And Bukit Tinggi (Rural Indonesia): Policy Approaches

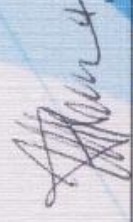
Since: September– October 2015



Dr. Iwu D. Utomo
Australian National University



Prof. Peter McDonald
Australian National University



Muh. Utill Absor, M.A.
Laboratorium Pengembangan
Profesi Pekerja Sosial